



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

(RTP)

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas restu-Nya, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal telah menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2022. penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini dilatarbelakangi kebutuhan implementasi kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah tersedianya dokumen sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah mempertimbangkan analisis resiko kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun organisasi. Dokumen ini juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan pengelolaan pasar.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Tindak pengendalian (RTP) dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju good governance, clean government, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	1
Maksud dan Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	2
Pengertian	2
Tujuan SPIP	2
Unsur-unsur SPIP	2
Pernyataan Tanggung Jawab	4
BAB III URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	5
Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang diharapkan	5
Penilaian Resiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian	6
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya untuk menciptakan *good governance* sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk itu, diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- 6) Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini dimaksudkan sebagai Rencana Tindak Pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Tindak Pengendalian Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal adalah untuk memberikan acuan bagi jajaran pimpinan dan juga pegawai pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal ini difokuskan kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan utama yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2024.

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari definisi tersebut, SPI dan SPIP merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah untuk menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu —atmosfir|| yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu —irama organisasi).

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu :

- a) Penegakan integritas dan nilai etika etika;
- b) Komitmen terhadap kompeten kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2) Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Tahapan penilaian risiko yaitu, sebagai berikut:

- a) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- b) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.
- c) Evaluasi risiko untuk menentukan tindakan atau langkah apa yang harus diambil, dan merupakan pilihan terbaik mensikapi berbagai risiko yang dapat mengganggu tujuan aktivitas organisasi.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian risiko dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu prevention and mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi. Untuk memperoleh informasi yang berguna, mengumpulkan dan mengolah data diharapkan menjadi informasi yang lebih terarah dan penting. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Sedangkan Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

5) Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah system pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu

dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Satgas Penyelenggaraan SPIP memandang perlu menjalankan siklus mendorong penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal.

BAB III
URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang diharapkan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya.

1. Tujuan Pembangunan Lingkungan Pengendalian

Secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan SKPD bertujuan untuk:

- a) Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b) Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c) Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d) Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h) Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait

2. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal yaitu :

- a) Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) oleh pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
- b) Melakukan rekapitulasi dan Skoring isian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan skoring isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Identifikasi Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7.	Perwujudan Peran APIP yang efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu :

- a) Komitmen terhadap Kompetensi, dimana Belum seluruh ASN mengikuti Diklat / Bimtek dengan Kompetensi terkait Perencanaan maupun Pengelolaan Resiko dikarenakan Kebijakan Anggaran;
- b) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, dimana Sudah ada kebijakan terkait pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai mencakup pembinaan kedisiplinan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, promosi dan mutasi pegawai, namun penganggaran tidak dialokasikan seluruhnya untuk pengembangan Pegawai karena bukan tupoksi utama OPD.

Dari kelemahan lingkungan pengendalian yang teridentifikasi tersebut, perlu adanya Rencana Tindak sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Tindak Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Lingkungan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan
1.	Komitmen terhadap Kompetensi	Akan merencanakan Pelatihan Singkat / Bimtek Pengelolaan Resiko yang melibatkan semua Penanggung Jawab Resiko pada Waktu berikutnya dengan tempat di lingkungan OPD sehingga tidak diperlukan Biaya / Anggaran yang besar.	Triwulan III tahun 2022
2.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Akan merencanakan Penganggaran yang efektif terkait Pembinaan SDM.	Triwulan III tahun 2022 (pada Penyusunan RKA 2023)

B. Penilaian Resiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian

1. Pernyataan Konteks Tujuan/Sasaran

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal pada Tahun 2022 yaitu :

- a) Meningkatkan Subsektor Jasa Perantara Keuangan, dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM, dan Indikator Kinerja Indeks Kinerja Sub Sektor Jasa Keuangan (Koperasi dan UMKM);
- b) Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan, dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan, dan Indikator Kinerja Indeks Kinerja Sektor Perdagangan.

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal mempunyai Program :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Indikator Predikat SAKIP
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan Indikator Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, dengan Indikator Persentase SDM yang memiliki Kompetensi
- 4) Program Pemberdayaan UMKM, dengan Indikator Persentase UMKM bermitra
- 5) Program Pengembangan UMKM, dengan Indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat Usahanya
- 6) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan Indikator Persentase Pemberian Izin yang Terfasilitasi
- 7) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Indikator Persentase Pasar di-Rehabilitasi, Persentase Pasar E-Retribusi, dan Persentase Sarana Prasarana Perindustrian yang terkelola dengan baik
- 8) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan Indikator Persentase Harga dan Stok Bapokting Stabil
- 9) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Indikator Persentase Pedagang Tertib Ukur

2. Hasil Identifikasi Resiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani.

Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi dan menjadi prioritas berdasarkan permasalahan strategis maupun operasional, untuk Identifikasi Resiko Strategis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Identifikasi Resiko Strategis

No.	Tujuan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian
1.	Meningkatkan Subsektor Jasa Perantara Keuangan	Beberapa Koperasi belum Berpredikat minimal Cukup Sehat	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
		Beberapa Koperasi menjadi Tidak Aktif	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
			Diklat Koperasi dengan materi dan kurikulum yang terfokus pada kebutuhan SDM Koperasi
		Koperasi melanggar Prinsip Perkoperasian	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
		Koperasi belum mampu mengaplikasikan IT dalam Pelayanan pada Anggota	Diklat Koperasi

		Regulasi tentang Perkoperasian bertambah ketat	Sosialisasi dan Pembinaan Koperasi
		Regulasi & syarat pengembangan UMKM bertambah ketat dan berat	Sosialisasi, Pendampingan, Pembinaan, dan Diklat Teknis
2.	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	Terbatasnya Anggaran Rehab	Rehab dengan skala prioritas atau secara bertahap (Menerima Resiko)
		Kenaikan Harga yang tidak wajar	Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok Bapokting (Mitigasi Resiko)
		Penimbunan Stok Barang yang disengaja oleh Pedagang	Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok Bapokting

Sedangkan untuk Identifikasi Resiko Operasional sebagaimana tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Identifikasi Resiko Operasional

No.	Program /Kegiatan	Resiko Operasional	Rencana Tindak Pengendalian
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Beberapa Koperasi Tidak Aktif sulit diakses	Pembubaran Koperasi Tidak Aktif
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab./Kota	Tidak semua Barang Penting terpantau	Pemantauan Bapokting dengan memberdayakan Pengelola Pasar
3.	Seluruh Program		
	Seluruh Kegiatan	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Kas berdasarkan Skala Prioritas dan efektifitas pencapaian tujuan sasaran Renstra

3. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- a) Pemberitahuan pembubaran Koperasi dengan media tertulis yang diinformasikan kepada Anggota Koperasi, Perangkat Desa / Kecamatan;
- b) Sosialisasi dan Pemantauan Barang Pokok Penting dengan Tatap Muka, Sosialisasi via Web / Media Sosial kepada Pasar dan Toko Modern;
- c) Pencetakan Dokumen Pengendalian Anggaran yang disampaikan kepada masing-masing Bidang pelaksana Kegiatan agar menjadi dasar prioritas pelaksanaan kegiatan berdasarkan kondisi Anggaran.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko, dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

a) Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing bidang pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal meliputi

- 1) Cek Informasi Pembubaran Koperasi dengan menghubungi Perangkat Desa yang telah diinformasikan dan cek status Koperasi yang akan dibubarkan pada aplikasi ODS;
- 2) Pemantauan Harga dan Stok Bapokting secara langsung ke lapangan dan berkelanjutan dengan adanya Tim Pemantauan;
- 3) Cek kebutuhan dan sisa Anggaran pada aplikasi Penganggaran secara berkala agar diketahui kondisi sisa Anggaran.

b) Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

c) Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, melaksanakan tindak lanjutnya.

d) Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap Kepala Bidang pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal harus memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal. Hasil pemantauan atas pelaksanaan RTP kemudian dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Tegal sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Tegal.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) inimerupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini juga menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi, untuk perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

Slawi, 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEGAL



Dra. SUSPRIYANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660314 198603 2 013

LAMPIRAN

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														Modus	Validasi	Uraian Hasil Validasi	SIMPULAN KUESIONER																										
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30					R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50						
a	b	c																														d	e	f																											
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	2	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4			MEMADAI						
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																																		MEMADAI/ KURANG MEMADAI																											
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI					
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			MEMADAI			
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	4	3	3	4	2	3	3	2	4	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI				
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																																		MEMADAI/ KURANG MEMADAI																											
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI			
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	4	3	4	4	2	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI		
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	2	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	4	3	4	3	3	1	3	4	3	1	3	3	4	4	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	4	3	3	3	4	1	4	4	4	3	3	3	4	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	4	2	2	2	2	2	2	4	2	3	2	4	3	2	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			KURANG MEMADAI	
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																																		MEMADAI/ KURANG MEMADAI																											
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	4	2	4	2	4	3	2	4	2	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			MEMADAI			
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	4	4	2	4	3	3	2	3	3	2	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			MEMADAI	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	4	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			MEMADAI	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																		MEMADAI/ KURANG MEMADAI																											
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki tugas yang sama/serupa telah terbangun	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			MEMADAI		
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal							
Tahun Penilaian :							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika			Memadai			
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	RKA Dinas tahun 2022 belum didasari dokumen pendukung yang lengkap	Kurang Memadai	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Kurang Memadai	Belum seluruh ASN mengikuti Diklat / Bimtek terkait Perencanaan maupun Pengelolaan Resiko dikarenakan Kebijakan Anggaran
			Penyusunan Indikator, Target Kinerja, Pagu, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam RKA OPD tahun 2022 telah sesuai dengan Renja dan PPAS karena data entri dalam Dokumen PPAS sudah terintegrasi				
			Penyusunan RKA Dinas tahun 2022 belum sepenuhnya memenuhi azas kewajaran sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan plafon satuan harga berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku				
			Penyusunan RKA Dinas tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku				

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
3	Kepemimpinan yang kondusif			Memadai			
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan			Memadai			
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat			Memadai			
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			Kurang Memadai	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Sudah ada kebijakan terkait pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai mencakup pembinaan kedisiplinan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, promosi dan mutasi pegawai, namun penganggaran tidak dialokasikan seluruhnya untuk pengembangan Pegawai karena bukan tupoksi utama OPD
7	Perwujudan peran APIP yang efektif			Memadai			
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			Memadai			

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1					
2					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Belum seluruh ASN mengikuti Diklat / Bimtek terkait Perencanaan maupun Pengelolaan Resiko dikarenakan Kebijakan Anggaran	Akan merencanakan Pelatihan Singkat / Bimtek Pengelolaan Resiko yang melibatkan semua Penanggung Jawab Resiko pada Waktu berikutnya	Kepala OPD	Triwulan III tahun 2022	
2					
III	Kepemimpinan yang kondusif				
1					
2					
IV	Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
1					
2					
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
1					
2					
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Sudah ada kebijakan terkait pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai mencakup pembinaan kedisiplinan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, promosi dan mutasi pegawai, namun penganggaran tidak dialokasikan seluruhnya untuk pengembangan Pegawai karena bukan tupoksi utama OPD	Akan merencanakan Penganggaran yang efektif terkait Pembinaan SDM	Kepala OPD	Triwulan III tahun 2022	
2					
VII	Perwujudan peran APIP yang efektif				
1					
2					
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
1					
2					

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah		: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan					
Tahun Penilaian		:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Bimtek / Pelatihan Singkat Pengelolaan / Pengendalian Resiko	Tatap Muka	Dinas Koperasi UKM & Perdagangan, Inspektorat	Seluruh Unit Pemilik Resiko	15 Februari 2022	15 Februari 2022	
2	Penganggaran yang efektif untuk Pembinaan dan Pengembangan SDM	RKA	Dinas Koperasi UKM & Perdagangan	Seluruh Pegawai OPD	15 Februari 2022	15 Februari 2022	
3							
4							
5							
6							

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal								
Tahun Penilaian	: 2022								
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022								
Usuran Pemerintahan	: Koperasi dan UKM								
	: Perdagangan								
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan								
Sumber Data	: Renja/RKA Dinas Koperasi UKM & Perdagangan Tahun 2022								
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Subsektor Jasa Perantara Keuangan								
	2. Meningkatkan Produktifitas Sektor Perdagangan								
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UMKM								
	2. Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan								
Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan :									
Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	40,00%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan pada Pelaksanaan Program	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	90,00%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji & Tunjangan ASN	113	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	5
	Nilai SAKIP	65	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang ikut Diklat	10,00%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang memahami Tupoksi	120 Orang	
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Cukai	7
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi Umum	100,00%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	1 Paket (11 Jenis)
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	53 Jenis
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Peralatan RT	33 Jenis
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum yang tersedia	3 Paket (12 bulan)
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Fotocopy	12 bulan
							Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar	12 Bulan
							Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang diadakan	100%	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Gerobak untuk Pasar	13 Unit
							Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Perangkat M Pos, AC, Mikrofon, Komputer, Tripod	9 Paket
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Papan Nama Dinas, Kursi, Meja, Filing cabinet	6 Paket
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Ur	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan%	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik	Tersedianya Rekening Listrik, Telepon, Air, website	12 bulan%	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara dengan baik	50%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan%	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	12 bulan%	
						Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor	1 Paket	
PROGRAM PENGAWASAN dan PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi	17%	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	Persentase Koperasi yang Nilai Kesehatannya meningkat	17%	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi/Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan di penkes	100 KSP / USP	
PROGRAM PENDIDIKAN dan LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi	11%	Pendidikan dan Latihan Perkerjasama Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pelatihan	11%	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang telah mengikuti Diklat	440 Orang	
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Persentase Peningka	4%	Pemberdayaan Usaha	Jumlah UMKM yang bermitra	40 UMKM	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Muda	50 UMKM	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningka	1%	Pengembangan Usaha	Jumlah UMKM yang meningkat	10 UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM, serta Desain & Teknologi	Jumlah UMKM yang dikembangkan	50 UMKM	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha yang mendapatkan rekomendasi	100%	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Sewa Tempat / loos / kios yang mendapatkan Izin / Rekomendasi	25 Pasar	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Jumlah Izin Sewa Tempat / loos / kios yang masuk	25 Pasar	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar direhabilitasi	65%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang telah direhab	17	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Data Pasar yang tersedia	25 Pasar	
	Persentase Pasar E-Retribusi	48%		Jumlah Pasar yang telah E-Retribusi	12				
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik	100%	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana yang dikelola	25 Pasar	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah THL Pasar yang dikelola	65 Orang	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK dan BARANG PENTING	Persentase Harga dan Stok Bapokting stabil	<9%	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Brang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Indek Koefisien kestabilan harga mingguan	<9%	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Indek Koefisien kestabilan harga harian	<9%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTT	58%	Pelaksanaan Metrologi	Jumlah alat UTTP yang ditera	5443	Pelaksanaan Metrologi Legal ber	Data UTTP yang tersedia	9440	
						Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan kemetrologian	12 bulan	

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Koperasi dan UKM
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Subsektor Jasa Perantara Keuangan
Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM
Program	: Program Pemberdayaan UMKM

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan	Jumlah UMKM yang bermitra	Perencanaan	Anggaran yang tidak tersedia / kurang optimal	ROO.22.1 7.23.01	Kepala Bidang UMKM	Refocusing Anggaran	Eksternal	C	Efisiensi Aktivitas	OPD, UMKM binaan
			Pelaksanaan	Mitra Usaha menolak Kerjasama dengan UMKM	ROO.22.1 7.23.02	Kepala Bidang UMKM	Standar kriteria produk yang diinginkan Mitra Usaha tidak bisa dipenuhi UMKM	Eksternal	C	Pengembangan UMKM berjalan stagnan	UMKM Binaan
			Pertanggungjawaban	Beberapa bukti terkait aktivitas tidak ada	ROO.22.1 7.23.03	Kepala Bidang UMKM	Human Error	Internal	C	Tidak semua aktivitas dapat dipertanggung jawabkan (Reputasi)	OPD
			Penatausahaan	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.1 7.23.04	Kepala Bidang UMKM	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai jadwal	Internal	C	Proses pencairan terlambat (Keuangan)	OPD, Pihak penyedia Jasa
			Pelaporan	-							
			Pemantauan dan evaluasi	-							

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Koperasi dan UKM
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Tujuan Strategis	
Sasaran Strategis	
Program	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Anggaran yang tidak tersedia / kurang optimal	ROO.22.17.23.01	3	2	6
	Beberapa Koperasi Tidak Aktif sulit diakses	ROO.22.17.23.02	3	3	9
	Beberapa bukti terkait aktivitas tidak ada	ROO.22.17.23.03	2	2	4
	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.17.23.04	3	3	9
	Anggaran yang tidak tersedia / kurang optimal	ROO.22.17.23.01	3	2	6
	Penyampaian Materi kurang optimal	ROO.22.17.23.02	2	2	4
	Beberapa bukti terkait aktivitas tidak ada	ROO.22.17.23.03	2	2	4
	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.17.23.04	3	3	9
	Anggaran yang tidak tersedia / kurang optimal	ROO.22.17.23.01	3	2	6
	UMKM Tidak mau meningkatkan pemasaran dan kualitas standar produknya	ROO.22.17.23.02	3	2	6
	Beberapa bukti terkait aktivitas tidak ada	ROO.22.17.23.03	2	2	4
	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.17.23.04	3	3	9
	Anggaran yang tidak tersedia / kurang optimal	ROO.22.17.23.01	3	2	6
	Mitra Usaha menolak Kerjasama dengan UMKM	ROO.22.17.23.02	3	2	6
	Beberapa bukti terkait aktivitas tidak ada	ROO.22.17.23.03	2	2	4
	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.17.23.04	3	3	9
	Anggaran yang tidak tersedia / kurang optimal	ROO.22.17.23.01	3	2	6
	Terbatasnya waktu untuk pengecekan lapangan ke lokasi pemohon izin	ROO.22.17.23.02	2	1	2
	Beberapa bukti terkait aktivitas tidak ada	ROO.22.17.23.03	2	2	4
	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.17.23.04	3	3	9
	Anggaran yang tidak tersedia / kurang optimal	ROO.22.17.23.01	3	2	6
	Pelaksanaan proses Rehab melebihi batas waktu kontrak	ROO.22.17.23.02	4	1	4
	Beberapa bukti terkait aktivitas tidak ada	ROO.22.17.23.03	2	2	4
	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.17.23.04	3	3	9
	Anggaran yang tidak tersedia / kurang optimal	ROO.22.17.23.01	3	2	6
	Tidak semua Barang Penting terpantau	ROO.22.17.23.02	3	3	9
	Beberapa bukti terkait aktivitas tidak ada	ROO.22.17.23.03	2	2	4
	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.17.23.04	3	3	9

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Koperasi dan UKM
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Tujuan Strategis	:
Sasaran Strategis	:
Program	:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Beberapa Koperasi Tidak Aktif sulit diakses	ROO.22.17.23.02	9	Kabid. Koperasi	Pengurus Koperasi tidak aktif sulit dihubungi	Beberapa Koperasi Tidak Aktif tidak bisa diberikan Kebijakan (Reputasi)
	Tidak semua Barang Penting terpantau	ROO.22.17.23.02	9	Kabid. Pengembangan Perdagangan	Diduga terjadi Penimbunan	Peredaran Barang kurang lancar (Reputasi)
	Penyediaan anggaran tidak mencukupi	ROO.22.17.23.04	9	Seluruh Kabid	Volume Kegiatan yang perencanaanya berbeda dengan realisasi di lapangan	Beberapa Kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai volume yang direncanakan (Reputasi)

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO OPERASIONAL OPD)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tegal
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : Periode Renja/RKA Tahun 2022
 Urusan Pemerintahan : Koperasi dan UKM
 OPD yang Dinilai : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
 Tujuan Strategis :
 Sasaran Strategis :
 Program :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Pembubaran Koperasi Tidak Aktif	Cek Informasi Pembubaran melalui media komunikasi, dan aplikasi ODS	Kabid. Koperasi	Tw. I 2022	Tw. I 2022	Hasil Koperasi yang akan dibubarkan telah dipublikasikan
2	Pemantauan Bapokting dengan memberdayakan Pengelola Pasar	Pemantauan langsung ke lapangan beserta tim pemantauan	Kabid. Pengembangan Perdagangan	Tw. I 2022	Tw. I 2022	Hasil Pemantauan Barang telah dilaporkan dan diupdate ke Web PPID
3	Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Kas berdasarkan Skala Prioritas dan efektifitas pencapaian tujuan sasaran Renstra	Cek kebutuhan anggaran pada aplikasi penganggaran secara berkala	Sekretaris OPD	Tw. I 2022	Tw. I 2022	Hasil Pemantauan berupa print Out Dokumen kendali